

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan teknologi informasi pada saat sekarang ini merupakan bidang yang saling terkait, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat dampak yang besar pada hukum. Demi pembaharuan dan perkembangan hukum di era globalisasi, teknologi informasi hadir untuk membantu menjalankan dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. Pada teori Roscoe Pound juga menyebutkan "*Law as a tools of social engineering*" yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dapat berperan sebagai sarana pengendali nilai sosial masyarakat, mengikuti teknologi dan perkembangan zaman yakni pada era globalisasi saat ini.

Globalisasi adalah suatu fenomena dalam peradaban manusia yang bergerak maju terus-menerus dalam masyarakat.<sup>1</sup> Munculnya globalisasi pada saat sekarang ini ditandai oleh tumbuhnya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga memungkinkan manusia untuk beraktivitas lebih cepat dan mudah, maka dari itu globalisasi telah menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan yakni sosial, ekonomi dan hukum. Perubahan yang terjadi pada zaman sekarang ini juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan zaman milenial, sehingga membuat dunia tanpa batas yang menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung sangat cepat, yang mana masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi dan melakukan komunikasi jarak jauh. Adanya kemajuan

---

<sup>1</sup>Indriati Amarini, *Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet*, Jurnal Kosmik Hukum, 2018, Vol.18, No.1

teknologi yang semakin berkembang membuat profesi-profesi yang bergerak memutar roda perekonomian, sadar akan pentingnya penyebaran informasi untuk memperluas peluang dan mencapai keuntungan yang optimal.

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang harus dijalankan dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya.<sup>2</sup> Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.” Oleh karena itu kedudukan Notaris sebagai pejabat umum telah memberikan wewenang kepada notaris untuk dapat membuat akta autentik. Kewenangan secara teori yakni kemampuan yang diberikan Undang-Undang untuk menimbulkan akibat Hukum.

Penerbitan akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ialah untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terkait dengan status hukum serta hak dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan teori muchtar kusumaatmadja terkait tujuan kepastian hukum yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap manusia selaku anggota masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik salah satunya seperti pendirian badan hukum. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan

---

<sup>2</sup> Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 223.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 46.

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat dalam wilayah hukum perdata, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik untuk kepentingan pembuktian dan alat bukti.<sup>4</sup>

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata yakni “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Dengan demikian suatu akta dianggap otentik jika:

1. Bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
3. Dibuat dalam ruang lingkup wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta tersebut

Akta yang dibuat Notaris di luar wilayah daerah jabatannya adalah tidak sah aktanya, serta akan menjadi akta dibawah tangan. Larangan notaris untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya ialah berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan “Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya”, dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan untuk mencegah persaingan tidak sehat antar notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tempat kedudukan yakni kota dan kabupaten, sedangkan untuk wilayah jabatannya meliputi wilayah

---

<sup>4</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Grup, 2018 Jakarta. Hlm. 134.

provinsi dari tempat kedudukan. Hal tersebut diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Profesi Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memerlukan pendidikan khusus, serta kemampuan yang memadai untuk menjalankan jabatannya.<sup>5</sup> Notaris sebagai pejabat umum yang profesional diwajibkan untuk selalu meningkatkan kualitas ilmu, moral dan sosial, serta senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat notaris dengan berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Setiap organisasi profesi tentunya mempunyai kode etik, hal ini perlu untuk memberikan pedoman dalam berperilaku bagi anggotanya, maka dari itu Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat jabatannya.<sup>6</sup> Sebab ketika etika tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum.

Kode Etik Profesi Notaris yang menjelaskan terkait kaidah moral ditentukan dan disusun oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh

---

<sup>5</sup> A A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm 26.

<sup>6</sup> Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006. Hlm 25

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk juga notaris pengganti dan pejabat sementara notaris.

Ruang lingkup kode etik notaris yakni berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.<sup>7</sup>

Kemajuan teknologi yang berkembang, melahirkan banyaknya jenis usaha yang tersedia di berbagai bidang, hal ini membuat semakin banyaknya diperlukan permintaan akan jasa Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan perjanjian atau kontrak serta pendirian badan hukum, agar terjaminnya legalitas dalam menjalankan bisnis dan usaha, serta memerlukan efisiensi waktu dan kemudahan dalam pendirian badan hukum.

Merujuk pada larangan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris adalah bahwa :

“Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang: Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik, dalam bentuk :

---

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, 2015. *Etika Profesi Hukum*. LaksBang Justitia, Surabaya. Hlm. 138

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Kemudian pada Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris menyebutkan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :“Bekerja sama dengan Biro Jasa /Orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien”.

Namun pada saat ini Kode Etik Notaris belum sepenuhnya maksimal dalam penerapannya karena masih banyak Notaris ditengah masyarakat menggunakan sosial media yang menawarkan jasa Notaris baik sendiri maupun menggunakan perantara seperti biro jasa. Secara jelas pasal ini melarang Notaris untuk promosi jasa Notaris dan bekerjasama dengan Biro jasa untuk mendapatkan klien. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>8</sup>

Ketika biro jasa tersebut sebagai perantara atau penghubung antara Notaris dengan kliennya terkait pembuatan akta autentik oleh Notaris untuk keperluan klien, Biro jasa tersebut menjadi perantara promosi jasa Notaris. Adapun promosi

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, Hlm 120

jasa Notaris dan biro jasa ini hadir di internet melalui berbagai platform sosial media seperti *facebook*, *instagram*, hingga mempunyai *website* sendiri dalam promosinya.<sup>9</sup> Perusahaan biro jasa tersebut diantaranya, Legalist Indonesia, Smartlegal.id, Legalitasmudah dan Izin.co.id. Biro jasa tersebut kebanyakan berkantor di Jakarta dan berbentuk badan hukum, namun mereka mengaku dapat melayani klien diseluruh wilayah di Indonesia, pernyataan biro jasa tersebut mengundang pertanyaan, yakni bagaimana proses yang dilakukan dari biro jasa dalam melayani klien yang ingin membuat akta autentik dan berhubungan dengan Notaris, sedangkan Notaris pada Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan “Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya”. Beberapa jasa terkait dengan kenotariatan dan dipromosikan oleh biro jasa melalui media sosialnya yakni diantaranya pendirian badan hukum, penutupan perusahaan, perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan selain itu ada beberapa penambahan layanan oleh biro jasa yaitu konsultasi perpajakan, pengecekan nama perseroan terbatas, hingga terkait hak atas kekayaan intelektual. Hal tersebut membuat suatu indikasi bahwasanya Notaris secara tidak langsung telah bekerjasama dengan biro jasa dalam mendapatkan klien melalui promosi dan melayani klien yang dilakukan biro jasa terkait jasa Notaris.

Merujuk pada fokus kajian tesis ini, *instagram* menjadi media sosial yang banyak digunakan oleh Notaris dalam mempromosikan jasa yang ditawarkan. Sesuai dengan fungsi *instagram* yakni sebagai salah satu sosial media yang digunakan untuk mengunggah atau membagikan foto dan video, yang mana pada

---

<sup>9</sup> Riyan Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanegara, 2018, Jakarta. Hlm. 5.

konten yang diunggah oleh pemilik akun dapat diberikan deskripsi. Penulisan deskripsi pada foto yang diunggah tersebut, juga dapat disertai dengan penggunaan kata kunci yang diawali dengan tanda tagar (*hashtag*) yang tujuannya untuk meningkatkan kepopuleran konten yang dibuat agar memudahkannya proses pencarian untuk kebutuhan promosi di sosial media.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan promosi jasa notaris melalui media sosial tersebut, memberikan adanya indikasi pelanggaran kode etik dilakukan oleh Notaris yang menunjukkan adanya pertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 kode etik notaris. Maka dari itu timbul ketertarikan penulis untuk mengamati dan membahas yakni dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul: **“PERAN NOTARIS DALAM MENERAPKAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP LARANGAN PROMOSI JASA NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL SERTA KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk larangan promosi jasa notaris melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum promosi jasa Notaris melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?

---

<sup>10</sup> Thallita Affifah Nugroho dan Farah Citra Azzahra, *Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Social Commerce Usaha*, 2020, Vol. 5, No. 1, Jurnal Pustaka Komunikasi, 141



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk larangan promosi jasa Notaris melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
2. Untuk mengetahui akibat hukum promosi jasa Notaris melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

### **D. Manfaat Penelitian**


Pada penulisan tesis ini penulis berharap agar hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran konsep, metode dan pengembangan substansi pada ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan, serta diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi semua pihak dalam menjalankan jabatan notaris. Serta berguna sebagai bahan masukan bagi Notaris tentang kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris



## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terkait dengan judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan judul Kedudukan Biro Jasa Sosial Media Untuk Promosi Jasa Notaris Secara Tidak Langsung Serta Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik. Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui yakni:

1. Nur Rafiq Sukri, 2021, Universitas Hasanuddin, dengan judul penelitian “Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung” dengan rumusan permasalahan:
  - a. Bagaimana praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung?
  - b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial?
2. Alit Almanzo Moersidin, 2012, Universitas Indonesia, dengan judul penelitian “Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dibuat Notaris Melalui Biro Jasa “ dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimanakah kedudukan dan status hukum akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris melalui Biro Jasa?
  - b. Bagaimanakah akibat hukum bagi Notaris dan Biro jasa yang menjual jasa pembuatan akta Notaris?

- c. Bagaimanakah kedudukan dan status hukum akta pendirian yang dibuat oleh notaris melalui biro jasa?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas, adapun teori yang digunakan sebagai analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada yakni:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum ini dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik, aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Kepastian adalah perihal suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum harus pasti dan adil, karena dengan itu hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>11</sup>

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah tujuan hukum itu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap manusia selaku anggota masyarakat yang beragam dan berinteraksi dengan manusia lainnya tanpa membedakan asal usul. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai suatu pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan suatu jaminan dan kepastian terkait dengan aturan

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

hukum.<sup>12</sup> Dengan kata lain, Undang-Undang yang berisi aturan-aturan menjadi batasan dan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Selain itu menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>13</sup>

Adanya aturan dan pelaksanaannya menimbulkan suatu kepastian hukum.<sup>14</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
2. Kepastian hukum bagi individu, adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit. Persepsi masyarakat mengenai hukum juga

---

<sup>12</sup> Muctar Kusumaatmadja dan Arief b, Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1, Bandung, Alumni, 2000 hlm 49.

<sup>13</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Indtisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang hanya dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yakni dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan.

#### **b. Teori Kewenangan**

Fokus kajian teori kewenangan yakni berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun hukum privat. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup> Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Atribusi, yakni pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang kepada suatu organ pemerintahan.
2. Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain, kewenangan yang telah diserahkan tersebut selanjutnya akan menjadi tanggung jawab penerima delegasi.

Syarat-syarat delegasi adalah:

- a. Delegasi harus *definitive* dan pemberian delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>15</sup> Indoharto, *Asas-Asas Umum Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm 104.

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

3. Mandat, yaitu perintah dari suatu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya, dalam halnya suatu mandat, tanggung jawab mandat masih tetap pada pemberi mandat.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk- bentuk organ pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar. Pada konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtmacht*” (kekuasaan hukum).<sup>16</sup> Pada hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat suatu perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai “*ondeerdell*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman dan kekuasaan mengadili lazim disebut dengan kompetensi atau yurisdiksi.

Konsep wewenang di Indonesia selalu dimaknai dengan konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo menyatakan:

“ Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut sebagai hak.”

---

<sup>16</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hal 35

Wewenang terdiri dari tiga komponen yakni:

1. Komponen pengaruh

Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum


2. Komponen dasar hukum

Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus berdasarkan pada hukum yang jelas

3. Komponen konformitas hukum

Komponen yang menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pada setiap penggunaan wewenang haruslah memiliki dasar legalitas berdasarkan hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas yang ditetapkan oleh hukum positif. Pada kaitannya dengan konsep Negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi dan selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>17</sup>



Wewenang bagi pejabat pemerintahan dibagi menjadi dua yakni:

a. Kewenangan yang bersifat atributif

Kewenangan bersifat atributif yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan atributif bersifat tetap ada atau permanen selama undang-undang

---

<sup>17</sup> Nandang Alamsyah, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Unpad Press, Bandung, 2017, hal 13

mengaturinya. Dengan kata lain kewenangan atributif ini ditujukan dalam wewenang yang memiliki organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan yang bersifat non atributif

Kewenangan yang bersifat non atributif yakni kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang. Kewenangan non atributif bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab serta sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Kewenangan Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang normatif diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang Notaris juga bersifat mandiri sebagai pejabat publik yang diangkat oleh Negara, seorang notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja tanpa harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat. Notaris bebas dalam menjalankan tugas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal 106



Teori kewenangan digunakan untuk dapat mengetahui sejauh mana dan seperti apa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Majelis Pengawas Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dimuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris.

### c. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yakni *liability dan responsibility*. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau seseorang yang telah melakukan perbuatan hukum.<sup>19</sup>

Hans Kelsen mengemukakan terkait tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
2. Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, tahun 2009, Jakarta, hlm 158.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain untuk memberikan gambaran terkait dengan variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual yakni kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum. Konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan antara fakta-fakta, oleh karena itu diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik, sehingga penelitian yang dilakukan dapat terjaga kebenarannya.

### a. Promosi Jasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi diartikan sebagai suatu bentuk perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang, dan lain sebagainya. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pelaku usaha. Menurut Kotler dan Keller, promosi merupakan suatu upaya dalam menginformasikan atau menawarkan produk atau jasa yang bertujuan untuk

---

<sup>20</sup> Muhammad Erwin dan Amrullan Arpan. Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum, Universitas Sriwijaya, 2008, Palembang. Hlm. 226.

menarik calon konsumen agar membeli atau mengkonsumsinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan.<sup>21</sup>

Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa salah satu komponen promosi yakni adanya personal selling yaitu komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Sedangkan, ada pula istilah mass selling yang merupakan pendekatan menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. *Mass selling* ini merupakan kegiatan promosi dengan komunikasi yang dilakukan oleh pelaku untuk memperkenalkan produk barang atau jasanya secara tidak langsung.

Berbeda halnya dengan promosi, iklan berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Latin *ad-vereyang* yang berarti berita pesanan (untuk mendorong, membujuk) kepada khalayak ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan atau berupa pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat umum. Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide- ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif.<sup>22</sup>

#### b. Media Online

---

<sup>21</sup> Chika Annisa Heptasari, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang Bekerjasama Dengan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021, Vol 1, No 3

<sup>22</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Edisi Ke-III). ANDI. Yogyakarta. 2008, Hlm. 222.

Media online adalah segala jenis format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, video dan suara. Media online juga dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online, maka dari itu website, instagram facebook, whatsapp dan blog, termasuk dalam kategori media online.

#### c. Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

#### d. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>23</sup>

#### e. Akta Autentik

Pengertian Akta autentik yakni pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

### G. Metode Penelitian

---

<sup>23</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm 4.

Metode Penelitian yakni suatu pedoman langkah-langkah yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.<sup>24</sup>

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin serta prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada hakikatnya yakni menguraikan terkait dengan bagaimana suatu penelitian hukum tersebut harus dilakukan.<sup>25</sup> Pada hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan yakni pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetail mungkin terkait permasalahan diatas, serta akibat hukum apa yang timbul dalam permasalahan diatas

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.<sup>26</sup> adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah , *Metode Penelitian Hukum*, CV. Sosial Politik Genius, Makasar, 2020 hal 4.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm 60.

<sup>26</sup> Ronny Hanitjjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hlm. 24.

1. Bahan Hukum Primer, bahan ini berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas, yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

e. Kode Etik Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berupa referensi untuk membahas penelitian, terutama berbentuk teori, penelitian yang relevan dengan tulisan, seperti:

a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Jurnal

c. Hasil penelitian dan muatan tulisan para ahli

d. Teori hukum dan pendapat para sarjana melalui literature

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus umum sampai khusus yang digunakan untuk menterjemahkan istilah-istilah asing yang



digunakan pada pembahasan seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisis dan memahami seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data sekunder dan data primer yang telah diperoleh, sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu diolah dengan cara mengedit, sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan, misalnya menghapus kalimat tertentu ataupun menambah kalimat tertentu.

#### b. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengolahan data, selanjutnya data tersebut di analisis kualitatif, hal itu karena data yang telah diolah masih dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan bukan berbentuk angka-angka. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh uraian-uraian kalimat ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi

metodologinya maupun validitas datanya yang telah diperoleh dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus kenotariatan.

